

KEUTAMAAN AYAH MENJADI WALI NIKAH DIBANDINGKAN ULAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Misbahul Munir Hasmy¹, Muhammad Ridho², Anggi Harianto³

^{1 2 3} Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah, Indonesia

munirhasmi2806@gmail.com, mohaedshoby122@gmail.com,
anggharianto@gmail.com

Abstract

The marriage contract is a very sacred moment, everyone definitely wants something perfect when the event is held, the choice of marriage guardian is sometimes a consideration in this case. Judging from classical jurisprudence books, the main person who acts as the marriage guardian is the woman's father, but in many places, when carrying out the marriage ceremony, the person who acts as the marriage guardian is a cleric or religious figure who is believed to bring blessings to the house. stairs later. The role of the marriage guardian is considered very important in marriage because if the guardian is not present then the marriage is not valid according to religion. In general, Islam has taught us all that the position of parents cannot be replaced by anyone else in terms of the priority of prayer and blessings for their children.

Keywords: *Father, Islamic Law, Marriage Guardian*

Abstrak

Akad nikah adalah sebuah momen yang sangat sakral, setiap orang yang pasti menginginkan sesuatu yang sempurna pada saat acara itu dilaksanakan, pemilihan wali nikah pun kadang menjadi pertimbangan dalam hal ini. Di tinjau dari kitab-kitab fiqh klasik yang paling utama menjadi wali nikah adalah bapak dari wanita tersebut, namun banyak juga di sebagian tempat ketika melaksanakan acara akad nikah ini, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ulama atau tokoh agama yang dipercaya bisa mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga

nantinya. Peran wali nikah dianggap sangat penting dalam pernikahan karena jika wali tidak ada maka pernikahan tidak sah menurut agama. Secara garis besar Islam sudah mengajarkan kita semua bahwa kedudukan orang tua tidak bisa digantikan oleh orang lain dalam hal keutamaan doa dan keberkahan untuk anak-anaknya.

Kata Kunci: Ayah, Hukum Islam, Wali Nikah

Pendahuluan

Setiap pelaksanaan perkawinan terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan, antara lain adalah wali nikah. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum ada yang khusus. Yang khusus ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.¹ Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Akan tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah seorang diri (tanpa wali), maka nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqih.²

Berdasarkan penjelasan di atas, wali nikah memiliki peran yang sakral dalam pernikahan, akan tetapi seringkali ditemukan dalam masyarakat adanya perbedaan tentang siapa yang lebih utama menjadi wali nikah dalam proses akad. Sebagian masyarakat ada yang pernikahannya dilaksanakan langsung oleh ayah dari calon

¹Sayyid Sabiq, "Fiqhusunnah", di terjemahkan Mohammad Thalib, Fikih Sunnah 7, Al-Maarif, Bandung, 1981, h. 7.

²Syaikh Hasan Ayyub, "Fiqhul 'Ushrah al-Muslimah", di terjemah M. Abdul Ghofur, Fikih Keluarga, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003, h. 48.

mempelai wanita karena mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad Saw dalam sebuah Hadits. Namun ada pula masyarakat yang proses akad pernikahan mereka diwakilkan kepada seorang ulama atau tokoh agama seperti yang terjadi di sebuah kampung di Kabupaten Banjar dengan alasan untuk mendapatkan berkah dari ulama tersebut agar pernikahan mereka melahirkan keluarga yang religius dan bahagia.

Pada dasarnya, kedua hal tersebut diperbolehkan karena tidak ditemukan dalil yang melarang ulama untuk menjadi wali nikah sebagai pengganti dari ayah calon mempelai wanita. Namun masalah ini perlu dibahas agar kita mengetahui siapa yang lebih utama untuk menjadi wali nikah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian library research, yakni peneliti mencari, mengkaji dan memahami literatur kitab-kitab klasik yang berkaitan dengan Wali nikah, dan keutamaan wali nikah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Peneliti mengkaji lebih detail dan menggali data bagaimana keutamaan seorang ayah menjadi wali nikah dibandingkan ulama atau tokoh agama. Kemudian peneliti memilah dan memilih referensi dan literatur yang sesuai dengan kajian peneliti pada penelitian ini. Juga peneliti melakukan beberapa wawancara kepada tokoh agama untuk menggawi beberapa alasan masyarakat yang sering minta wakikan dalam acara akad nikah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Wali Nikah

Menurut hukum Islam, wali nikah adalah seorang kerabat laki-laki yang memiliki otoritas hukum untuk mengawasi dan menyetujui pernikahan seorang perempuan. Wali berperan untuk memastikan kepentingan dan kesejahteraan pengantin wanita terlindungi dalam akad nikah. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip perwalian dan perlindungan yang mencerminkan norma-norma sosial dan hukum masyarakat Islam awal.

Istilah "wali nikah" menggabungkan dua kata dari bahasa Arab, yaitu "wali" yang berarti "wali" dan "nikah" yang berarti "akad nikah antara suami dan istri". Frasa "wali nikah" telah berasimilasi ke dalam bahasa Indonesia dan secara bersamaan mengandung arti "wali dari mempelai wanita pada saat pernikahan". Kata "wali" secara etimologis berasal dari kata "wilayah," yang berarti persahabatan, bantuan, kekuatan, dan otoritas. Dengan demikian, wali berarti orang yang menolong, mendukung, melindungi, dan mengasihi, atau orang yang memiliki otoritas. Secara terminologis, wali adalah orang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan hukum tanpa bergantung pada izin orang lain. Dalam terminologi fikih, wali adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tasharruf (tindakan hukum) tanpa bergantung pada izin orang lain.³

Wali nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁴ Sedangkan wali nikah menurut Sayyid Sabiq adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang

³Nur Faizah, "Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern", Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 83.

⁴Muhammad Jawad Maghniyah, "Al-Fiqhu Ala Madzahib al-Khamsah" diterjemahkan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf, Fiqih Lima Madzhab, Lentera Basritama, Jakarta, 2001, h. 345.

lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁵ Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Wali Nikah menjadi rukun yang harus terpenuhi menurut hukum Islam, hal ini diatur pada KHI Pasal 19 yaitu wali nikah adalah rukun yang wajib terpenuhi dalam suatu perkawinan oleh mempelai perempuan untuk menjadi orang yang akan menikahnya. Perwalian pada pernikahan dapat menentukan sah dan tidak sahnya suatu pernikahan. Saat wali nikah diwalikan oleh wali yang tidak memiliki hak menyebabkan pernikahannya tidak sah. Regulasi mengenai perwalian menempatkan keutamaan seorang ayah sebagai wali nikah, Sehingga pengakuan sebagai ayah yang sah secara perdata sangatlah penting untuk seorang ayah saat akan dijadikan wali pernikahan anaknya. Tetapi pengakuan itu tidak dapat diperoleh jika pernikahan ayahnya itu sendiri tidak disahkan karena tidak dicatatkan Perwalian perkawinan adalah suatu yang paling utama, karena dengan adanya wali akan menentukan suatu perkawinan yang sah ataupun tidak.⁶

Menurut hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia (KHI), orang yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat laki-laki terdekat dari calon mempelai perempuan, dengan prioritas kepada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan patrilineal. Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa wali berdasarkan garis keturunan (wali nasab) terdiri dari empat kelompok yang harus diprioritaskan karena kedekatan hubungan kekerabatan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali yang paling dekat (aqrab) harus diprioritaskan, dan jika wali yang paling dekat tidak ada, maka wali yang paling dekat berikutnya (ab'ad) harus digunakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Ayah kandung,

⁵Sayyid Sabiq, "Fiqhussunnah" diterjemahkan Muhammad Thalib, Fikih Sunnah, Al-Maarif, Bandung, 1981, h. 7.

⁶Adinda Aldha, Ramziati, "Keabsahan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, (April, 2022), Vol. V, No. 2 h. 111

2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
3. Saudara laki-laki sekandung,
4. Saudara laki-laki seayah,
5. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung,
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Saudara laki-laki ayah sekandung,
10. Saudara laki-laki ayah seayah,
11. Anak laki-laki paman sekandung,
12. Anak laki-laki paman seayah,
13. Saudara laki-laki kakek seayah,
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Jika tidak ada satu pun dari lima belas wali nikah yang terdaftar atau mereka tidak dapat dihubungi, hak perwalian berpindah kepada wali hakim, seperti kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Ini menunjukkan bahwa semua wali nikah dalam konteks ini adalah laki-laki. Proses pernikahan dalam Islam, baik dari zaman dahulu hingga sekarang, sangat bergantung pada peran dan kehadiran wali nikah laki-laki. Di Indonesia, masyarakat umumnya sepakat bahwa peran wali nikah sangat penting, dan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali nikah.⁷

⁷Nur Faizah, "*Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern*", h. 84.

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi syarat, yaitu:⁸

1. Islam; wali bagi perempuan muslimah tidak boleh dari orang non muslim, tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. Demikianlah yang dikemukakan ulama secara keseluruhan.
2. Baligh; Orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/ihtilam (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.
3. Berakal; Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi obyek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut.
4. Merdeka;
5. Laki-laki; Laki-laki merupakan syarat perwalian, jadi perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali nikah.
6. Adil; Mengenai kedudukannya sebagai syarat terdapat dua pendapat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali harus adil.

⁸Muhammad Sirojudin Sidiq, "*Legalitas Kiai Sebagai Wali Dalam Perkawinan Tanpa Wali Nasab*", Jurnal: As-Salam, Vol. IV, No. 1, Th 2015, h. 46-47.

Keutamaan Orang Tua

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebut oleh Allah SWT setelah perintah tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orangtua.

Dalam surat Surat Al Isra ayat 23 Allah Swt berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya:

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Birull walidain berasal dari kata *al-birru* dan kata *al-walidain*, yang mana kata *birru* yang berarti berbuat baik, kebaikan, berbakti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebaikan atau baik artinya adalah sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku atau yang mendatangkan keselamatan, keberuntungan sesama manusia. Berbakti kepada kedua orangtua merupakan akhlak yang sangat melekat diantara para nabi, para sahabat dan orang-orang yang shaleh baik terdahulu maupun yang kemudian. Akhlak inipun tidak hanya ada dalam islam melainkan juga oleh agama di luar Islam.

Rasulullah Saw. Juga sangat menganjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ «أَحْيَىٰ وَالِدَاكَ». «قَالَ
«نَعَمْ. قَالَ «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»

Artinya: *Ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW, ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi bertanya, "Apakah kedua orangtuamu masih hidup?" Ia jawab, "Iya masih." Nabi SAW pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." (HR Muslim).*

Didalam hadis lain juga disebutkan tentang keutamaan mencari ridho atau kesenangan orang tua yang berbunyi:

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

Artinya: *"Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." (HR Tirmidzi).*

Juga di hadis lain disebutkan tentang keutamaan doa orang tua terhadap anak-anak termasuk doa yang dikabulkan Allah Swt.

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ .

لِوَالِدِهِ

Artinya: *"Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian (safar), dan doa baik orang tua kepada anaknya." (HR Ibnu Majah).*

Berdasarkan ayat dan beberapa hadis yang disebutkan di atas, betapa tingginya dan besarnya derajat kedua orang tua kita dihadapan Allah Swt. Maka ini cukuplah menjadi dalil bahwa keutamaan orang tua dibandingkan ulama jauh di atas.

Keutamaan Ulama.

Secara bahasa, kata ulama' adalah bentuk plural dari kata alim yang merupakan ism fa'il dari kata dasar ilm. Jadi alim adalah orang yang berilmu. Kata ulama' ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia untuk arti orang yang ahli dalam hal atau dalam

pengetahuan agama Islam.⁹ Alquran memberikan gambaran tentang ketinggian derajat para ulama dalam QS. al-Mujâdilah [58]: 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya:

"Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu (ulama) beberapa derajat".

Selain ketinggian derajat para ulama, Alquran juga menyebutkan sisi mentalitas dan karakteristik bahwa para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. Fathir [35]: 28:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya:

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanya ulama".

Keudukan Ulama dalam hadis yang diriwayatkan Abû Dardâ' disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para Nabi.

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ

بِحِطِّ وَافِرٍ (رواه أبو داود)

Artinya:

"Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barang

⁹Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 541.

siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagiannya secara sempurna". (HR.Abu Daud)

Berikutnya, keutamaan orang yang berilmu dalam hadits Rasulullah adalah orang berilmu lebih utama dari pada orang yang beribadah.

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرِ (رواه الترمذي)

Artinya:

"kelebihan ahli ilmu ('alim) terhadap ahli ibadah ('abid) adalah lebih banyak terhadap orang yang paling rendah diantara kamu sekalian kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya:" sesungguhnya, Allah, para malaikat-Nya serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa memintakan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." (HR. al-Turmudzi)

Hadis ini menjelaskan keutamaan orang alim atas abid. Alim artinya orang yang berilmu pengetahuan terutama ilmu syara sedangkan 'abid adalah ahli ibadah saja. keduanya diperlukan dalam beragama, orang alim harus beribadah sebagai manifestasi ilmunya. demikian juga abid harus berilmu, karena ibadah tidak dapat diterima jika tidak didasari ilmu.

Maksud orang alim disini adalah orang yang banyak mengetahui ilmu syara dan sudah melaksanakan ibadah sesuai syariat. sedang abid merupakan orang ahli ibadah setelah sekedar memperoleh ilmu-ilmu yang wajib. keutamaan orang alim seperti itu lebih utama dibanding ahli ibadah. keutamaannya bagaikan keutamaan Nabi dibandingkan dengan orang yang terendah diantara sahabat. alangkah jauhnya perbedaan keutamaan antara keduanya, keutamaan Nabi dibandingkan dengan sahabat yang paling agung saja tak ada taranya,

bagaimana jika dibandingkan dengan sahabat yang terendah. Al-Qariy mengatakan perumpamaan ini bersifat mubalagah (melebihkan).¹⁰

Keutamaan Ayah dalam Menjadi Wali Nikah

Menurut (KHI) Pasal 19 yang berbunyi: "Wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya," keberadaan yang harus ada dalam pernikahan adalah seorang wali dan tidak sah akad perkawinan apabila tidak dilakukan oleh wali nikah. Penempatan wali adalah rukun pada pernikahan. Dalam akad perkawinan wali memiliki kedudukan yang dapat berwenang untuk nama calon perempuan dan berhak untuk dapat dijadikan orang yang dipentingkan persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya: "sahnya suatu perkawinan jika dilaksanakan sesuai ajaran hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan harus tercatat menurut peraturan-peraturan dan perundangan yang berlaku"

Semestinya sebagai wali baik berupa ayah kandung atau pihak keluarga lainnya dari pengantin perempuan ia mengucapkan sendiri kalimat ijab pada saat proses akad nikah. Namun yang lumrah terjadi di masyarakat adalah wali mewakilkan kepada orang lain untuk mengucapkan kalimat ijab tersebut. Biasanya orang yang ditunjuk untuk mewakili adalah penghulu dari Kantor Urusan Agama setempat atau tokoh agama yang dikenal seperti gurunya atau tokoh agama masyarakat setempat. Meski demikian tak menutup kemungkinan orang yang ditunjuk untuk mewakili wali adalah orang lain seperti

¹⁰Khon, Abdul Majid. Hadis Tarbawi Hadis Hadis Pendidikan h. 133.

kerabat terdekat yang dituakan. Ada banyak alasan mengapa wali tidak mau melakukan sendiri pengucapan kalimat ijab. Kebanyakan mereka beralasan sebagai orang awam merasa tidak mampu dan tidak memiliki keahlian untuk melakukan itu. anak gadis yang sudah dewasa mempunyai hak wali nikah dari ayah kandungnya ketika ia akan menikah. Dan menjadi kewajiban bagi ayah kandung untuk menjadi wali nikah bagi anak gadisnya yang sudah dewasa.

Setiap ada peristiwa pernikahan atau akad nikah seringkali ayah kandung sebagai wali nikah malah menyerahkan kepada orang lain, seperti Penghulu ataupun ke tokoh agama/alim ulama untuk menikahkannya. Padahal yang lebih afdol atau yang lebih utama menikahkan seorang anak gadis atau putri kandung adalah wali nasab, yaitu ayah kandungnya, Ini semata-mata untuk mengambil keafdolan/keutamaan dari prosesi akad nikah dan ijab kabulnya. "Tugas penghulu dan kepala KUA semata-mata hadir dan mencatat peristiwa pernikahan sedangkan yang harus menikahkan adalah wali nikah atau wali nasab dari calon pengantin wanita tersebut.

Merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik dalam pandangan empat mazhab, semuanya mengatakan yang paling berhak menjadi wali nikah dalam acara akad nikah adalah orang tua mempelai perempuan dalam hal ini adalah ayah. Juga berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang telah kami sebutkan bahwa keutamaan orang tua terhadap anaknya lebih dahsyat daripada ulama, diantaranya adalah doa orang tua yang mustajab terhadap anaknya yang hal semacam ini tidak ditemukan terhadap orang lain.

Beberapa permasalahan atau alasan juga sering kami dengar dalam hal ini, dan kami melakukan wawancara secara langsung kepada

beberapa tokoh agama disuatu tempat, ada yang beralasan bahwa apabila yang menikahkannya atau yang menjadi wali nikahnya adalah ulama, maka hidup berumah tangganya akan menjadi berkah, alasan semacam ini sebenarnya sudah terbantahkan dengan hadis-hadis diatas, apakah keberkahan ulama itu bias melebihi keberkahan orang tua terhadap anaknya? Tentulah jawabannya tidak, karena keberkahan orang tua diatas keberkahan ulama. Ada juga yang beralasan bahwa si ayah atau wali nikah tidak paham tentang akad nikah atau ketika melaksanakan akad nikah takut salah atau gugup. Sebenarnya hal semacam ini bisa diatasi dengan diberikan bimbingan ketika akad nikah, si ayah tetap melaksanakan akad nikah itu sekalipun terbata-bata dengan dibimbing oleh tokoh agama setempat, karena sebenarnya dalam proses akad nikah tidak serumit atau sesulit yang dibayangkan masyarakat awam pada umumnya, kebanyakan mereka takut akad nikahnya tidak salah, dan sebenarnya ini adalah tugas para tokoh agama untung menjelaskannya dan membimbingnya dengan semudah mungkin.

Simpulan

Wali nikah ditinjau dari berbagai aspek, tetaplah yang paling utama menjadi wali nikah adalah ayah dari mempelai wanita, jikalau seseorang beralasan untuk mencari keberkahan dan doa dari ulama atau tokoh agama setempat alangkah bagusnya mereka hadir cukup mendoakan, bukan hadir untuk menjadi wali nikah pada waktu itu, karena melihat beberapa keutamaan orang tua terhadap anaknya sangat banyak, ayat dan hadis-hadis pun mungkin sudah cukup menjadi topangan kita dalam menetapkan keutamaan wali nikah ini.

Adapun beberapa alasan seperti misalkan ayahnya takut salah, atau ayahnya mau mencari keberkahan ulama, maka sudah sepantasnya lah ulama atau tokoh agama menjelaskan dan memberikan pencerahan secara detail kepada ayah wanita tersebut serta membimbing dalam proses akad nikah itu berlangsung.

Daftar Pustaka

- Abdul Majid, Khon, Hadis Tarbawi Hadis Pendidikan.
Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Faizah, Nur, "*Konsep Wali Nikah Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Modern*".
- Hasan Ayyub, Syaikh, "Fiqhul 'Usrah al-Muslimah", di terjamah M. Abdul Ghofur, Fikih Keluarga, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003.
- Jawad Maghniyah, Muhammad, "Al-Fiqhu Ala Madzahib al-Khamsah" diterjemahkan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf, Fiqih Lima Madzhab, Lentera Basritama, Jakarta, 2001.
- Sabiq, Sayyid, "Fiqhussunnah" diterjemahkan Muhammad Thalib, Fikih Sunnah, Al-Maarif, Bandung , 1981.
- Sirojudin Sidiq, Muhammad, "*Legalitas Kiai Sebagai Wali Dalam Perkawinan Tanpa Wali Nasab*", Jurnal: As-Salam, Vol. IV, No. 1, 2015.
- Aldha, Adinda Aldha, "*Keabsahan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah*" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, (April, 2022), Vol. V, No. 2.